

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penjatuhan sanksi ini berbarengan dengan dijatuhkannya pidana pokok. Selain itu penerapan sanksi tindakan ini dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok, pelaksanaan sanksi tindakan di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Pelaksanaan sanksi tindakan berupa kebiri kimia ini disertai dengan rehabilitasi dan hal tersebut telah tertuang jelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan ide dasar, tujuan dan sifatnya, maka kedua sanksi tersebut seyogyanya ditetapkan dalam kedudukan yang sejajar dalam suatu kebijakan legislasi, agar tujuan pemidanaan yang bersifat plural dapat tercapai yaitu, pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan.

Anggapan pembentuk aturan tersebut menerapkan sanksi kebiri kimia karena beberapa tahap yang harus dilakukan dan kebiri kimia dianggap memiliki keunggulan setidaknya mencegah seseorang berbuat hal tersebut tetapi pada akhirnya ada kekurangan yaitu kebiri kimia melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih lagi kebiri kimia yang sifatnya tidak permanen melekat pada diri pelaku juga tidak dapat menjadi jaminan bahwasannya pelaku tidak akan atau tidak bisa berbuat tindakan demikian setelah bertanggung jawab dihadap hukum sesuai aturan hukum yang ada.

4.2. Saran

Setelah melakukan analisa terhadap batasan penerapan sanksi kebiri kimia, penulis beranggapan bahwasannya pembatasannya cukup jelas tersurat dalam Undang-Undang yang mengatur penerapan sanksi tindakan kebiri kimia. Tetapi masih adanya ketidakjelasan batasan yang ada, jika memang Indonesia mengatur

tentang adanya sanksi tindakan sebagai suatu hal yang sama seperti sanksi pidana batasan serta penerapannya lebih ditegaskan dalam 81A dimana seharusnya disebutkan bahwa sanksi berjalan berbarengan dengan dijalaninya pidana pokok berupa kurungan.

Dalam hal ini pembuat Undang-Undang tidak menjatuhkan sanksi tindakan berupa kimia, karena jika dilihat dari ide dasar, sifat, tujuan sanksi tindakan itu sendiri kebiri kimia tidak termasuk. Jika memang kebiri di anggap sebagai suatu sanksi yang pantas sebagai tindakan pencegahan atau penanggulangan, kebiri kimia dalam pasal tersebut sebaiknya digolongkan sebagai pidana tambahan.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Literatur

Al Adang, *Hukum; Titik Pijakan dan Kerangka Kebersamaan*, Yogyakarta, 2007.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita., Jakarta, 1986.

Anwar Arifin, *Pespektif Ilmu Politik*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2015.

Anwar, Yesmil, and Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009).

Arief, B. N, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet. ke-4. Jakarta: Kencana, (2014).

Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Permata, Jakarta, 1996.

Delizar Putra, *Konsepsi Al Qur'an Tentang Hak-Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Al Husna, 1987).

Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.

Eko Prasetyo & Supraman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 1997).

Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.

Frans Magnis Suseno, *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern)*, Gramedia, Jakarta, 2016.

Jimly Asshiddiqie (selanjutnya disebut sebagai Jimly Asshiddiqie III), *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2016.

- Marwan Efendi, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsi Dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right in Democratisation Rechtsstaat)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Prasetyo, T, *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Prasetyo, T, *Politik hukum pidana: kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Richard. B Bilder, *Tinjauan Umum Hukum Hak Asasi Manusia*, ELSAM, Jakarta, 2007.
- Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan : Perlindungan Ham Perspektif Hukum Pidana Islam* (Bekasi: Pustaka Ilmu, 2015).
- R Warshaw, *I Never Called It Rape* (New York: Ms. Foundation for Education and Communication, Inc, 1994).
- Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya* (Bandung: Refika Aditama, 2005).
- SF. Marbun. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (selanjutnya disebut sebagai Soerjono Soekanto & Sri Mamudji II), *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Depok, 2015.
- S Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).
- Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, 2016).

- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Eresco, 1989.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Jakarta: Eresco, 1990).
- Zachary Edmonds Oswald, “‘Off With His...’ Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences”,” *Michigan Journal of Gender and Law* Vol. 19, no. 471 (n.d.).

Jurnal

- G. Widiartana Ekotama, Pudjiarto, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Victimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001).
- Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Sopyonyono. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7.3 (2018).
- Ishaq Ahmed, *Konstitusionalisme, HAM Dan Reformasi Islam Dalam Rekonstruksi Shari'ah II, Kritik, Konsep, Penjelajahan Lain* (Yogyakarta: LKIS, 1996).
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015). Jimly Assiddiqie (selanjutnya disebut sebagai Jimly Asshiddiqie II), *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, hukum fakultas hukum universitas sriwijaya, Palembang, 2004.
- Micahel Tonry, *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York, 1996.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Nuzul Qur'aini Mardiyah, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI, 14(1) Mardiyah, N. Q. A. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 2017.
- Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001).
- Wignjosebroto, *Kejahatan Pemerkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial*. dalam Eko Prasetyo & Suprman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan*.

Website

- KOMPAS.com. (2015,22 Oktober). Yang Terjadi Jika Seseorang di Hukum Kebiri. Diakses pada 17 Juni 2020, dari

<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Seseorang.Dihukum.Kebiri>

Nationalgeographic.grid.id.(2016,27 Mei). Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi Pada Tubuh. Diakses pada 17 juni 2020, dari <http://nationalgeographic.grid.id/read/13305384/ini-efek-hukuman-kebiri-kimiawi-pada-tubuh>.